

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi, praktik monopoli dan persaingan usaha harus diatur sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana praktik monopoli. Lalu cara bagaimana hukum mengaturnya, yang paling sederhana dan sesuai dengan mekanisme hukum ialah para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha hendaklah bersaing secara ketat dengan berpedoman kepada undang – undang yang berlaku, namun dengan cara yang sederhana ini pula banyak timbul persoalan. ¹Hal lain yang perlu disinggung ialah “pengertian persaingan”, karena berkaitan langsung dengan hukum persaingan usaha sebagai pengawal dari hukum atau aturan itu sendiri. Dalam hal ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), adalah sebagai pelaksana dalam pengambilan kebijakan persaingan usaha, yakni sebuah Lembaga yang bersifat independent, dimana dalam menangani, memutuskan dan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.²

Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang manusiawi dan wajar dilakukan dalam kehidupan bersama, sebab dengan adanya *culture competition* telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang diperoleh dari *culture competition* secara *fair and properly* serta sehat berupa usaha peningkatan baik dalam bidang teknologi maupun dalam manajerial usaha

¹ Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

² *Ibid.*, hlm 35

dengan melalui proses maupun dilakukan dengan usaha yang efektif dan efisien yang selalu membawa kebaikan dalam kehidupan bersama, sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan apa yang namanya keberuntungan dan keberhasilan yang luar biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara dengan sikut kanan sikut kiri untuk menenangkan keberuntungan.³

Dalam melakukan kegiatan bisnis suatu perusahaan tentu memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka Panjang. Bisnis yang maju tentu saja menjalankan proses pengembangan bisnis dalam bentuk meningkatkan pemasaran yang baik dalam bidang jasa maupun produk.⁴ Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha social. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kemudian juga dalam rangka menghadapi para pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Persaingan bisnis yang ketat membuat setiap perusahaan harus memiliki strategi untuk memenangkan persaingan usaha. Salah satu cara memenangkan persaingan usaha adalah dengan melakukan merger dengan pesaing⁵. Akuisisi adalah salah satu startegi bisnis yang sering di lakukan oleh perusahaan-perusahaan. Langkah akuisisi diambil agar sebuah kelompok usaha mampu menguasai pasaran di suatu daerah atau negara. Di dalam dunia bisnis, sebuah akuisisi biasanya dilakukan dengan membeli kepemilikan saham sebuah perusahaan. Hal ini terjadi pada perusahaan rokok Sampoerna, yang dibeli

³ Djoko Imbawani, *Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Widyagama, 2002). Hlm. 56.

⁴ Moh. Jafar Sodiq Maksum, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hlm. 61-62

⁵ Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Strategi Merebut Pasar dan Akuisisi Perusahaan*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), Hlm. 4

sahamnya oleh Philip Morris. Namun, tidak semua akuisisi harus dilakukan dengan membeli saham, Anda biasa melakukan akuisisi dengan beberapa cara, tergantung kebutuhan dan kemampuan.⁶ Ketika seorang pengusaha ingin mendapatkan *market share* atau pangsa pasar yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan, meningkatkan efisiensi serta untuk mengurangi ketidakpastian ketersediaan bahan produksi yang diharapkan untuk produksi dan pemasaran hasil produksi, pelaku usaha lebih memilih perusahaan yang biasanya memiliki cara untuk berekspansi hasil produksi. Kombinasi dengan pelaku ekonomi lain yang memiliki kelanjutan proses produksi merupakan peluang untuk melakukan merger dan/atau akuisisi secara efisien. Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran startegis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda dari segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari beberapa baik kedua organisasi/perusahaan diintegrasikan. Ada berbagai pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger, yang memiliki kepentingan atas berhasilnya suatu merger. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, konsumen, masyarakat setempat, dan perekonomian secara luas.⁷

Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di masa mendatang, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Kepastian hukum baik berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan tentunya penegakan hukum. (Ansari, 2020, hlm. 89) Dengan masuknya RUU Reformasi Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan yang juga disusun dengan metode Omnibus Law ke dalam Program Legislasi Prioritas Nasional 2021, merupakan bentuk keseriusan dalam restrukturisasi investasi di Indonesia.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm 31-32

⁷ Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 233

⁸ Imam Haryanto, dkk, (2021), *Transformasi Hukum Pasar Modal Menuju Omnibus Law Sebagai Percepatan Ekonomi Bangsa*, Jurnal Hukum Bisnis, Linguistik Antverpiensia, Edisi-3, Kusnady Amirullah, 2023

Pangsa pasar mengindikasikan persentase dari total penjualan suatu barang atau jasa yang dikuasai oleh masing-masing pelaku usaha yang akan merger dan para pesaingnya dalam pasar bersangkutan. Pangsa pasar merupakan indikator awal bagi otoritas pengawas persaingan usaha untuk menyimpulkan perlu tidaknya penilaian secara menyeluruh terhadap suatu merger. Perbedaan yang signifikan atas pangsa pasar sebelum dan sesudah terjadi merger akan menjadi perhatian bagi Komisi dalam melakukan penilaian. Merger dari dua atau lebih pelaku usaha yang menghasilkan pangsa pasar yang tinggi umumnya akan mengundang permasalahan persaingan usaha, dan sebaliknya sangat jarang terjadi permasalahan persaingan usaha dalam merger yang tidak memiliki pangsa pasar signifikan.⁹

Merger merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga merupakan salah satu alternative lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organisasi. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.¹⁰ Melalui merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.

Akusisi merupakan prosedur hukum perusahaan dengan konsekuensi yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dan karenanya memerlukan persetujuan RUPS. Dalam RUPS sehubungan dengan akuisisi ini, prinsip-prinsip tertentu berupa prinsip kuorum dan prinsip minimal volting menurut yang tertuang pada pasal 89 UUPT. Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=04xI2BIAAAAJ&citation_for_view=04xI2BIAAAAJ:Zph67rFs4hoC , diakses tanggal 1 Juli 2023.

⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk, “*Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*”, Edisi Kedua (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), Hlm. 277.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 234

Kusnady Amirullah, 2023

**PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI
PERUSAHAAN.**

4

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum Perdata Bisnis

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

atau orang perseorangan, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Akibat akuisisi tersebut, secara hukum terdapat dua unit usaha atau lebih dan unit usaha terbesar menjadi induk perusahaan. Dalam suatu transaksi korporasi, harus signifikan karena perolehan saham akan bertambah pada orang atau entitas yang mengambil alih entitas yang diakuisisi dan jika saham yang akan diakuisisi kecil atau yang bersangkutan hanya pemegang saham mayoritas dari entitas tersebut. perusahaan yang akan diakuisisi. Akuisisi tidak dapat diklasifikasikan sebagai akuisisi atau akuisisi. Dan akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilan kepemilikan atau penguasaan saham atau aset perusahaan lain, dalam hal mana perusahaan yang mengakuisisi atau yang diambil alih tetap ada sebagai badan hukum yang terpisah. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk memperoleh baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan dalam pengalihan kendali Perusahaan.¹¹

Adanya beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan akuisisi, menyebabkan tujuan yang akan dicapai dari perusahaan dalam melakukan akuisisi menjadi berbeda-beda, faktor ekonomi tersebut adalah:

- a. Efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar
- b. Mengakses reputasi teknologi, produk dan merek dagang
- c. Memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional;
- d. Membangun kekuatan pasar (*market power*);
- e. Membangun kekuatan monopoli;
- f. Memperluas pangsa pasar;

¹¹ Rezmia Febrina, *Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4 no.1, hlm. 164-165.

- g. Mengurangi persaingan (memperkecil jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan);
- h. Mendiversifikasi lini produk;
- i. Mempercepat pertumbuhan perusahaan;
- j. Menstabilkan cash flow dan keuntungan.¹²

Peraturan-peraturan hukum perlindungan persaingan perlu menyertakan standar-standar yang bertujuan menghindarkan terbentuknya dan/atau meningkatnya posisi-posisi dominasi pasar, atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud, yaitu:

- a. Standar-standar yang menghindarkan perjanjian kartel yang menghambat persaingan, termasuk perilaku yang disesuaikan (*concerted action*);
- b. Standar-standar yang mengatur perjanjian vertical;
- c. Standar-standar yang menghindarkan penggabungan yang bersifat anti-persaingan dan;
- d. Standar-standar yang menghindarkan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang mendominasi pasar dan perusahaan-perusahaan yang kuat.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2), yang di maksud Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang

¹² Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, “Menemukan Model Pengendalian Merger DiIndonesia, <http://www.KPPU.go.id> , di akses 1 Maret 2023.

¹³ Knud Hansen, *et al*, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, II (Jakarta : Katalis Mitra Plaosan, 2002).

menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 menyatakan bahwa penggabungan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan asset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 menyebutkan bahwa merger adalah penggabungan dari dua perusahaan pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka (11) UU PT, yang dimaksud dengan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Karakteristik dari akuisisi atau pengambil alihan dapat dilihat berikut ini:¹⁶

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 266.

¹⁶ Zainal Aikin, L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, II (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 118.

STATUS	Status Badan Hukum	Aktiva dan Pasiva Perseroan
AKUISISI	Badan Hukum Tidak Menjadi Bubar atau berakhirnya, hanya terjadi beralihnya pengendalian	Aktiva dan Pasiva perseroan yang diambil alih tetap pada perseroan yang diambil alih sahamnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 menyebutkan bahwa akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.¹⁷

Aturan dan ekonomi bisnis memiliki pengaruh yang sangat besar dan terkait dengan masalah persaingan usaha, alasan selanjutnya adalah mengapa diperlukan Lembaga lain untuk mengatur masalah persaingan usaha, agar perkara perkara yang berbeda tidak banyak menumpuk di pengadilan. Secara khusus metode penyelesaian masalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering disebut sebagai sengketa alternatif, dengan ketentuan bahwa pengertian alternatif tersebut ditunjukkan untuk hal-hal diluar ranah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga yudikatif.¹⁸

Untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dibentuk suatu lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak manapun. Lembaga independen yang dimaksud berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Komisi

¹⁷ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, *Op., Cit*, hlm 267.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofis, teori dan Implementasi peranannya di Indonesia*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun tugas KPPU berdasarkan Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa KPPU merupakan Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini khusus dibentuk untuk mencegah dan/atau menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

Menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham yaitu:

”Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.”²⁰ Dari hasil ketentuan diatas, maka bagi pengusaha yang telah memutuskan langkah pengambilalihan saham atau penggabungan saham memiliki kewajiban untuk melaporkan proses tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 hari kerja sejak proses akuisisi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut lembaga KPPU sebagai Pengawas Persaingan usaha menerbitkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 (Perkom) tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Merger dan Akuisisi) pada 13 Mei 2009 lalu.²¹ Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1).

²¹ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talk-hukumonline--discussion-lt4b543fa423d3c/>, *Perkom terkait Pra-Notifikasi Merger*, diakses tanggal 8 Maret 2023.

pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa pranotifikasi bukan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut diperkuat dengan tidak diketemukannya aturan sanksi apabila pelaku usaha tidak melakukan pranotifikasi. Namun pada kenyataannya, Perkom ini secara tidak langsung bisa menjadi kewajiban para pelaku usaha. Karena KPPU memeriksa setiap badan usaha yang tidak melakukan pranotifikasi. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi para pelaku usaha khususnya hingga saat ini.

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subjektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang antimonopoli yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²²

Di Singapura persaingan usaha diawasi oleh *Competition and Consumer Commission Singapore* (CCCS). Tujuan undang-undang persaingan di Singapura adalah untuk mempromosikan fungsi pasar kita yang efisien guna meningkatkan daya saing perekonomian Singapura. Undang-Undang Persaingan melarang kegiatan antipersaingan. Kegiatan khusus yang dilarang mencakup perjanjian yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan, penyalahgunaan dominasi, dan merger yang secara substansial mengurangi persaingan. Dalam mengelola dan menegakkan Undang-Undang Persaingan, CCCS mengadopsi pendekatan penegakan dan advokasi dua arah. CCCS menegakkan Undang-Undang tersebut dengan mengambil tindakan terhadap kegiatan anti-persaingan dan fokusnya adalah pada kegiatan yang

²² Hery, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2020) hlm: 24

memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap perekonomian. Pada saat yang sama, CCCS juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, komunitas bisnis, dan publik untuk mengadvokasi praktik pro-persaingan dan mempromosikan budaya dan lingkungan kompetitif yang kuat. Dalam menegakkan undang-undang tersebut, CCCS memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengadakan kegiatan antipersaingan, termasuk pengenaan sanksi keuangan terhadap pihak yang melanggar.²³

Secara garis besar Singapura mempunyai 3 (tiga) ambang batas dalam hukum persaingan usahanya yang mencerminkan perekonomiannya. Tiga ambang batas pada hukum persaingan usaha singapura yaitu:²⁴

- 1) Perjanjian anti-kompetitif, keputusan dan praktek (dijelaskan dalam bagian 34 dari undang-undang);
- 2) Penyalahgunaan posisi dominan (dijelaskan dalam bagian 47 dari undang-undang); dan
- 3) Merger yang substansial mengurangi kompetisi (dijelaskan dalam bagian 54 dari undang-undang).

Berdasarkan pasal 54 UU ayat (2) Persaingan Singapura Tahun 2004, Untuk keperluan bagian ini, penggabungan terjadi jika:

- a) Dua atau lebih perusahaan, yang sebelumnya independen satu sama lain, bergabung;
- b) Satu atau lebih orang atau badan usaha lain yang atau yang mengendalikan satu atau lebih usaha memperoleh kendali langsung atau tidak langsung atas seluruh atau sebagian dari satu atau lebih usaha lain;
- c) Satu atau lebih orang atau perusahaan lain memperoleh kendali langsung atau tidak langsung atas seluruh atau sebagian dari satu atau lebih perusahaan lain; atau

²³ CCCS and The Competition Act, 2023, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs/what-we-do/cccs-and-the-competition-act>, diakses tanggal 2 Maret 2023

²⁴ Bab III, Pasal 33 ayat (1), *The Competition Act of Singapore 2004*.

- d) Hasil akuisisi oleh satu pelaku usaha (usaha pertama) atas aset (termasuk goodwill), atau bagian substansial dari aset, dari usaha lain (usaha kedua) adalah menempatkan usaha pertama dalam posisi untuk menggantikan atau secara substansial menggantikan usaha kedua dalam bisnis tersebut atau, jika sesuai, bagian yang bersangkutan dari bisnis di mana usaha tersebut dilakukan segera sebelum akuisisi.²⁵

Dalam uraian diatas yang mana begitu pentingnya peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia dengan Singapura dalam mengawasi para pelaku pasar disemua sektor bisnis yang saat ini sedang berkembang cukup pesat dan bagi penulis untuk lebih mengembangkan pokok permasalahan tersebut, sehingga ditetapkan judul **“PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN.”**

Karena lingkup permasalahan dalam penelitian ini dikhususkan pada perbandingan hukum mengenai sanksi laporan keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta peraturan pelaksanaannya dan *The Competition of Act 2004* serta peraturan pelaksanaannya. Maka ketentuan mengenai laporan pemberitahuan merger dan akuisisi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait hukum persaingan usaha.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses laporan pemberitahuan merger dan akuisisi kepada lembaga persaingan usaha di Indonesia dan Singapura?

²⁵ *Ibid.*, Bab IV, Pasal 54 ayat (2)

Kusnady Amirullah, 2023

**PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
MENGENAI SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI
PERUSAHAAN.**

2. Bagaimana perbandingan hukum terkait sanksi keterlambatan laporan pemberitahuan merger dan akuisisi perusahaan antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Singapura?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis di dalam penulisan tesis ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji proses laporan pemberitahuan akuisisi kepada lembaga persaingan usaha di Indonesia dan Singapura.
- 2) Untuk mengkaji perbandingan hukum mengenai sanksi laporan keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi perusahaan antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Singapura.

I.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini di harapkan perusahaan *go public* yang melakukan merger atau akuisisi dapat mengambil metode yang sesuai yaitu dengan system Pemberitahuan Dahulu (*pra-notification*) kepada Komisi Persaingan Usaha, apabila ingin melakukan merger atau akuisisi agar terhindar dari keterlambatan laporan kepada KPPU dan tentunya sebagai pertimbangan strategi pelaku usaha.

2) Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, jika ingin berinvestasi dengan membuka peluang untuk melakukan merger dan akuisisi di Indonesia.

3) Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dan memberikan gambaran bagi akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai perbandingan hukum persaingan usaha Indonesia dengan Singapura. Khususnya terkait Merger dan Akuisisi dan laporannya kepada Komisi Persaingan Usaha.

I.5 Kerangka Teori Dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan dalam penulisan tesis ini yaitu teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan yaitu sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.²⁷

Dalam hal kaitannya terhadap berbagai kasus pelanggaran oleh para pelaku usaha, peran Komisi Pengawas sebagai aparat penegak hukum yang lahir secara independen, disamping memberikan rasa aman

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

²⁷ *Ibid.*, Hlm 138.

terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan proses akuisisi, tentunya harus memberikan kepastian hukum juga kepada para pelaku usaha. Sehingga dapat terhindar dari pelanggaran hukum tersebut.

2) Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori keadilan menurut Salim HS adalah:²⁸

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu yang lainnya”.

Sedangkan menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.²⁹ Inti dari *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Dalam hal ini khususnya perlakuan adil terhadap para pelaku usaha, tanpa melihat perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lainnya. KPPU sebagai Lembaga pengawas yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawasi setiap pergerakan pelaku usaha, tentunya harus berlaku adil bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Keadilan tersebut diwujudkan sepenuhnya demi terlaksananya kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, terjemahan Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

Dalam kerangka konseptual ini, sesuai dengan judul dalam penulisan tesis ini yaitu “Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Singapura Mengenai Sanksi Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan.”, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah – istilah tentang pembahasan yang terkait, sebagai berikut:

- 1) **Perbandingan Hukum** merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.³⁰
- 2) **Laporan** merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.³¹
- 3) **Merger** adalah merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) yang artinya (1) bergabung bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua atau perusahaan yang kemudian salah satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, atau badan hukum penampung, sedangkan yang lainnya menghentikan aktifitasnya atau bubar.³²

³⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988)

³¹ Penjelasan terkait pengertian laporan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan>, “*Pengertian Laporan*,” diakses tanggal 9 Februari 2023

³² Suwinto Johan, *Merger, Akuisisi dan Restrukturisasi Cetakan Pertama*, (Bogor: IPB Press Printing, 2018), hlm. 27

- 4) **Akuisisi** merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambalalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut”.³³
- 5) **Perseroan Terbatas** adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing – masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahaannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.³⁴
- 6) **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.³⁵
- 7) *The Competition Commission of Singapore* adalah Komisi Persaingan Singapura (“CCS”) didirikan pada 1 Januari 2005 untuk mengelola dan menegakkan *The Competition of Act* 2004 (“Undang-Undang”) 2004. Pada 1 April 2018, CCS berganti nama menjadi Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura (“CCCS”) dan mengambil fungsi tambahan untuk mengelola Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan yang Adil) tahun 2003. Sehubungan dengan Undang-Undang tersebut, selain menyelidiki dan menegakkan praktik-praktik yang berdampak buruk pada persaingan di Singapura, CCCS juga mewakili Singapura sehubungan dengan masalah persaingan di kancah internasional. Selain itu, CCCS

³³ Indonesia, *Ibid.*, Ps.1 Ayat (3)

³⁴ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk – bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985). Hlm. 47

³⁵Penjelasan pengertian KPPU, diakses tanggal 14 Januari 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha

memiliki kewajiban menurut undang-undang untuk memberi saran kepada pemerintah atau otoritas publik lainnya tentang kebutuhan dan kebijakan nasional sehubungan dengan masalah persaingan secara umum.³⁶

I.6 Sistematika Penelitian

Untuk menguraikan pembahasan yang dilakukan sehubungan dengan tesis ini, sistematika penulisan tesis ini terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian, jenis – jenis merger dan akuisisi dilihat dari segi usahanya, tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi, sejarah lahirnya undang – undang persaingan usaha di Indonesia dan Singapura, sejarah pembentukan komisi persaingan usaha di Indonesia dan Singapura, kewenanga komisi pengawas persaingan usaha Indonesia dan Singapura.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait proses laporan pemberitahuan merger dan akuisisi di Indonesia dan Singapura dan perbandingan hukum persaingan usaha di

³⁶ CCCS and the competition of act 2004, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs>, diakses tanggal 3 Maret 2023.

Indonesia dan Singapura mengenai sanksi laporan keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi perusahaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan tesis ini.